



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG


3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Kerja Magang dilakukan di Konsultan Pajak Tjahjadi yang berada di Ruko Voronez, Jl.Kelapa Puan blok CA 24 No. 28 Gading Serpong dengan penempatan di bagian *staff*. Pada bagian *staff*, memberikan jasa terkait dengan perhitungan, pelaporan, dan membayar pajak klien. Selain itu, bagian *staff* juga memberikan jasa untuk penginputan transaksi untuk klien Badan dan penyusunan laporan keuangan yang berlaku standar sesuai dengan ketentuan perpajakan dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Pelaksanaan kerja magang berada di bawah bimbingan Bapak Hamdani Tjahjadi selaku Direktur perusahaan. Untuk pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kerja magang setiap harinya berada di bawah bimbingan Ibu Dessy Cahyadi.

3.2 Tugas yang Dilakukan

Selama kerja magang berlangsung, tugas yang diberikan terkait dengan penempatan kerja yaitu *staff*. Terdapat beberapa klien yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Di bawah ini merupakan klien yang ditangani selama proses kerja magang berlangsung, meliputi:

- A. Badan
 - 1. PT Grand Planet Indah
 - 2. PT Wacana Bahagia Sukses
 - 3. PT Terus Jaya
 - 4. PT Bangun Maju Terus
- B. Orang Pribadi
 - 1. Sasya (1770S)
 - 2. Rismond (1770S)

- 
3. Suhendi(1770)
 4. Silvi (1770S)
 5. Aldi (1770)
 6. Martin (1770)
 7. Indra (1770)
 8. Rangga (1770S)
 9. Amel (1770S)
 10. Pieter (1770)
 11. Yakub (1770)
 12. Chandra (1770)
 13. Fredrick (1770)
 14. Ronald (1770S)
 15. Yandi (1770)
 16. Wisnu (1770)
 17. Mia (1770)
 18. Melly (1770S)
 19. Andhika (1770)
 20. Samuel (1770)
 21. Toni (1770)
 22. Ridwan (1770S)
 23. Evana (1770)
 24. Dharma (1770S)
 25. Vira (1770)

Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang:

3.2.1 Pembuatan SPT PPh Tahunan WP OP

Untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun pajak 2012, hal yang utama dilakukan adalah melakukan permintaan data kepada klien yang ditangani. Data-data yang diperlukan meliputi peredaran bruto selama tahun 2012 (bagi pengusaha), bukti potong 1721-A1 atas penghasilan dari satu pemberi kerja, daftar perubahan aset yang dimiliki oleh WP OP selama tahun 2012, surat hutang (apabila terdapat pembelian aset secara kredit), data penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun 2012, dan data anggota baru dalam keluarga (apabila sudah kawin). Setelah data sudah didapatkan, pembuatan SPT PPh Tahunan WP OP dapat dilakukan. Dimulai dari form SPT 1770-VI atau 1770S-II hingga form SPT 1770 Induk atau 1770S, karena dalam lampiran terakhir memiliki pengaruh terhadap SPT induk. *(Dapat dilihat pada lampiran VI)*

SPT 1770 digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilannya. SPT 1770 terdiri dari 4 (empat) lampiran yang setiap lampirannya terdapat tahun pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan nama Wajib Pajak yang wajib diisi. Untuk lampiran 1770 induk ditambah dengan keterangan jenis usaha/ pekerjaan bebas, no. telpon/ faksimili, kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), dan perubahan data. Rincian setiap lampiran yang harus diisi:

1. Lampiran IV

Terdapat 3 (tiga) bagian pada lampiran IV. Lampiran IV bagian C berisikan mengenai data keluarga yang ditanggung oleh Wajib Pajak, meliputi nama yang ditanggung, tanggal lahir, dan hubungan kekeluargaan, lampiran IV bagian B berisikan data mengenai kewajiban (hutang) yang dimiliki oleh Wajib Pajak,

meliputi nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan saldo akhir hutang, dan lampiran IV bagian A berisikan mengenai data aset yang dimiliki oleh wajib pajak, meliputi nama aset tersebut, tahun perolehan, dan harga perolehan.

2. Lampiran III

Lampiran III juga terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian A Wajib Pajak mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final dan/ atau bersifat final. Bagian B Wajib Pajak memberikan keterangan mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bagian C diisi apabila terdapat penghasilan isteri yang dikenakan pajak secara terpisah dari penghasilan suami.

3. Lampiran II

Lampiran II berisikan data mengenai pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah.

4. Lampiran I

Lampiran I berisikan mengenai data penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas (bagian B). Jika Wajib Pajak bukan dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas, Wajib Pajak cukup mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (bagian C). Apabila terdapat penghasilan neto dalam negeri lainnya, maka Wajib Pajak wajib mengisi bagian D. Pada bagian A lampiran I diisi apabila Wajib Pajak melakukan pembukuan dan adanya penyesuaian atau koreksi fiskal.

5. Induk SPT 1770

Wajib Pajak mengisi penghasilan yang didapat selama setahun dan dijumlahkan. Apabila terdapat zakat, maka dikurangkan dengan

penghasilan neto. Jika pada tahun sebelumnya Wajib Pajak mengalami kerugian, maka dapat dikompensasikan. Setelah itu mengurangi penghasilan neto setelah dikurangkan kompensasi kerugian dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk mendapatkan PPh terutang, maka kalikan PKP dengan tarif pasal 17 UU. Kemudian hasil tersebut dikurangkan dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh yang dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah (diisi dari lampiran II jumlah bagian A kolom 7), setelah dikurangkan didapat PPh yang harus dibayar sendiri kemudian dikurangkan dengan kredit pajak (PPh yang dibayar sendiri pada tahun berjalan), hasil dari pengurangan tersebut adalah jumlah kurang (lebih) bayar. Wajib Pajak mengisi tanggal pelunasan SPT Tahunan, mengisi angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya, untuk PPh Pasal 25 tahun berikutnya milik OPPT (Orang Pribadi Penghasilan Tertentu) didapatkan dari peredaran bruto setiap bulan dikali 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), jadi angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya berbeda-beda, dan formulir lain yang dilampiri selain formulir 1770. Wajib Pajak juga mengisi kolom tanggal lapor, nama lengkap, dan tanda tangan.

SPT 1770S digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (yang memiliki penghasilan lebih dari Rp.60.000.000 dalam 1 tahun dari satu atau lebih pemberi kerja) untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilannya. Lampiran 1770S terdiri dari 3 lampiran yang setiap lampirannya terdapat tahun pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan nama Wajib Pajak yang wajib diisi. Untuk

lampiran 1770S induk ditambah dengan no. telpon/ faksimili, kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), dan perubahan data. Rincian setiap lampiran yang harus diisi:

1. Lampiran II

Terdapat 4 (empat) bagian pada lampiran II. Lampiran II bagian D berisikan mengenai data keluarga yang ditanggung oleh Wajib Pajak, meliputi nama yang ditanggung, tanggal lahir, dan hubungan kekeluargaan, lampiran II bagian C berisikan data mengenai kewajiban (hutang) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, meliputi nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan saldo akhir hutang, lampiran II bagian B berisikan mengenai data aset yang dimiliki oleh wajib pajak, meliputi nama aset tersebut, tahun perolehan, dan harga perolehan, dan lampiran II bagian A berisikan mengenai data penghasilan yang dikenakan PPh final dan/ atau bersifat final, seperti bunga tabungan, deposito, hadiah undian, pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, sewa tanah dan/ atau bangunan, dan sebagainya.

2. Lampiran I

Terdapat 3 (tiga) bagian pada lampiran I. Lampiran I bagian C berisikan data mengenai daftar pemotongan/ pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah, lampiran II bagian B berisikan data mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti bantuan, klaim asuransi, dan sebagainya dan lampiran II bagian A berisikan data mengenai penghasilan neto dalam negeri lainnya (tidak termasuk PPh yang bersifat final), seperti royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, dan penghasilan lainnya.

3. Lampiran SPT 1770S, yaitu lampiran induk yang berisikan data wajib pajak seperti NPWP, nama WP, jenis pekerjaan, klasifikasi lapangan usaha, nomor telepon, dan perubahan data. Selain itu juga berisikan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto lainnya, PTKP (penghasilan tidak kena pajak), PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang (lebih) bayar, angsuran PPh Pasal 25 tahun selanjutnya dan lampiran.

3.2.2 Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP digunakan Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya dan menjadi bukti bahwa Wajib Pajak telah membayarkan pajak terutangnya. Definisi surat setoran pajak menurut UU no 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 14 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Lampiran 1 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak dikatakan bahwa Formulir SSP dibuat dalam rangkap empat, dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak (WP);
- 2) lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- 3) lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh WP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- 4) lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran (Bank/Pos Persepsi).

Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap lima dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak

lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tata cara pengisian formulir SSP dilakukan berdasarkan Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ/2009. Pada Pasalnya yang ke 3 dikatakan bahwa WP dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP sebagaimana dimaksud di atas. Pasal yang ke 4 mengatakan bahwa satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/Surat Ketetapan Pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran. Dikecualikan dari ketentuan ini, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP. Kriteria WP yang demikian ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007. *(Dapat dilihat pada lampiran XII)*

Tata cara pengisian SSP:

1. Mengisi data Wajib Pajak yang terdiri dari NPWP, Nama WP, alamat WP (diisi sesuai dengan NPWP yang dimiliki).
2. Mengisi kode akun pajak, kode jenis setoran, dan uraian pembayaran. Kolom kode akun pajak dan kode jenis setoran diisi untuk menentukan jenis pembayaran yang akan dibayar oleh WP.

Uraian pembayaran menguraikan tujuan pembayaran jenis pajak yang akan dibayarkan.

3. Mengisi masa pajak (bulan) dan tahun pajak.
4. Mengisi Nomor Ketetapan apabila WP membayar pajak atas diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
5. Mengisi jumlah pembayaran dan terbilang dalam rupiah.
6. Cap, tanda tangan WP, tempat dan tanggal dimana dan kapan dibuatnya SSP.

3.2.3 Merekap Gaji Karyawan dan Menghitung PPh Pasal 21

Merekap gaji karyawan yang meliputi gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan ditambahkan dengan bonus, dan THR (apabila ada). Setelah semuanya ditambahkan, maka didapat jumlah penghasilan bruto, setelah itu dikurangi dengan biaya jabatan atas penghasilan bruto, biaya jabatan atas THR, dan iuran pensiun. Kemudian setelah dikurangkan semua, didapat jumlah penghasilan neto kemudian disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP, setelah dikurangi dengan PTKP, didapat PKP setahun/disetahunkan, kemudian dibagi 12 (dua belas) dan didapat PPh Pasal 21 sebulan. *(Dapat dilihat pada lampiran VIII).*

3.2.4 Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

SPT Masa dibuat setiap bulan guna melaporkan pajak terutang yang belum dibayarkan. SPT Masa meliputi SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan program *e-spt* dan SPT Masa PPN dengan menggunakan program *e-spt 1111*. *(Dapat dilihat pada lampiran IX).*

3.2.5 Menginput Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PPN

Penginputan pajak masukan dan pajak keluaran dibuat menggunakan aplikasi *e-spt*. Penginputan tersebut didasarkan pada data faktur pajak perusahaan. Penginputan pajak masukan dan pajak keluaran dilakukan setiap bulan untuk dapat mengetahui PPN kurang (lebih) bayar. Agar tidak menimbulkan kesalahan penginputan, maka ketika penginputan dilihat apakah NPWP, nilai DPP PPN, dan nama perusahaan sama atau tidak. Setelah diinput, data tersebut lalu dicetak dan diteliti kembali agar memperkecil kemungkinan adanya kesalahan penginputan.

Formulir 1111 dibuat untuk SPT Masa PPN bulanan yang akan dibayarkan dan dilaporkan oleh perusahaan. Formulir 1111 A2 berisi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Formulir 1111 B2 berisi daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Formulir 1111 B1 berisi daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Formulir 1111 AB dibuat untuk rekapitulasi hasil penyerahan dan perolehan sehingga menghasilkan PPN kurang (lebih) bayar. *(Dapat dilihat pada lampiran X).*

3.2.6 Membuat SPT Tahunan Badan (SPT Form 1771)

SPT 1771 terdiri dari 6 (enam) lampiran dan 8 (delapan) lampiran khusus. Namun yang wajib diisi adalah 6 (enam) lampiran pertama, untuk lampiran khusus jika diperlukan baru digunakan. Pada setiap lampiran terdapat tahun pajak, NPWP, Nama Wajib Pajak (badan), dan periode pembukuan yang wajib diisi *(Dapat dilihat pada lampiran VII)*. Berikut ini adalah rincian isi dari setiap lampiran.

1. Lampiran VI

Lampiran VI ini berisikan data mengenai daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/ atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan/ atau perusahaan afiliasi. Lampiran ini wajib diisi apabila terdapat utang dan/ atau piutang dan/ atau penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, namun apabila tidak ada maka cukup mengisi identitas wajib pajak dan tahun pajak saja.

2. Lampiran V

Lampiran V ini berisikan data mengenai daftar pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah dividen yang diberikan (bagian A) dan daftar susunan pengurus dan komisaris (bagian B).

3. Lampiran IV

Lampiran IV berisikan mengenai data PPh final yang dikenakan selama tahun berjalan (Bagian A) dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Bagian B).

4. Lampiran III

Lampiran III berisikan data mengenai kredit pajak dalam negeri dalam tahun berjalan yang dapat digunakan sebagai pengurang PPh terutang.

5. Lampiran II

Lampiran II berisikan data mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Dimana total harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha dibawa ke lampiran 1771-I untuk menghitung penghasilan neto komersial.

6. Lampiran I

Lampiran I berisikan data mengenai penghitungan penghasilan neto fiskal, termasuk di dalamnya koreksi fiskal. Biaya-biaya yang

diakui dalam ketentuan perpajakan diperbolehkan untuk mengurangi neto fiskal dan yang tidak diakui dalam ketentuan perpajakan tidak diperbolehkan untuk mengurangi neto fiskal yang akan mempengaruhi jumlah pajak terutang pada lampiran 1771 induk.

7. Lampiran 1771

Berisikan data yang paling penting, yaitu perhitungan PPh terutang, dimana angka-angka dalam lampiran induk ini tersambung dengan lampiran lainnya. Dalam pengisian lampiran 1771 induk, yang pertama diisi adalah tahun pajak, identitas WP, meliputi: NPWP, nama WP, jenis usaha, No. telpon, periode pembukuan, dan Negara domisili kantor pusat (khusus BUT). Setelah identitas WP, selanjutnya informasi mengenai laporan keuangan, apakah diaudit atau tidak, apabila diaudit harus disertakan identitas Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tersebut. Selanjutnya mengisi penghasilan neto fiskal yang didapat dari total lampiran I, No.8 kolom 3, kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal (bila ada) setelah itu didapat Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah didapat PKP, angka tersebut dikalikan dengan tarif PPh Pasal 31E ayat (1) maka didapat jumlah PPh terutang. Kemudian dikurangi dengan PPh ditanggung pemerintah (apabila ada), kemudian dikurangi dengan kredit pajak dalam dan luar negeri, maka didapat PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong atau dipungut, kemudian dikurangi dengan PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan maka didapat PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29) atau PPh yang lebih bayar (PPh Pasal 28A). Setelah mengetahui jumlah PPh yang kurang bayar, maka WP wajib mengisi tanggal penyetoran

atas PPh Pasal 29 tersebut. Selanjutnya WP menghitung PPh yang harus dibayar sendiri dengan cara PPh terutang dibagi 12 (dua belas). Kemudian mengisi PPh final yang angkanya didapat dari lampiran IV jumlah bagian A kolom 5 dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang angkanya diisi dari lampiran IV jumlah bagian B kolom 3. Tahap akhir dari pengisian 1771 induk ini yaitu mencentang lampiran-lampiran yang disertakan dalam pelaporan SPT Badan, seperti laporan keuangan, SSP lembar ke-3 (tiga) atas PPh Pasal 29, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, dan sebagainya.

Berikut ini merupakan penjelasan dari lampiran khusus yang disertakan dalam pelaporan SPT (jika diperlukan), meliputi:

1. Lampiran 1A, yaitu lampiran khusus yang berisi informasi mengenai daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, juga disertai dengan tahun pajak.
2. Lampiran 2A, yaitu lampiran khusus yang berisi informasi mengenai perhitungan kompensasi kerugian fiskal.
3. Lampiran 3A, yaitu lampiran khusus yang berisi informasi mengenai pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
4. Lampiran 4A, yaitu lampiran khusus yang berisi informasi mengenai daftar fasilitas penanaman modal.
5. Lampiran 5A, yaitu lampiran khusus yang berisi informasi mengenai daftar cabang utama perusahaan.
6. Lampiran 6A, yaitu lampiran khusus yang berisi informasi mengenai perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4).
7. Lampiran 7A, yaitu lampiran khusus yang berisi informasi mengenai kredit pajak luar negeri.

8. Lampiran 8A-1, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi perusahaan industri manufaktur.
9. Lampiran 8A-2, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi perusahaan dagang.
10. Lampiran 8A-3, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi bank konvensional.
11. Lampiran 8A-4, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi bank syariah.
12. Lampiran 8A-5, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi perusahaan asuransi syariah.
13. Lampiran 8A-6, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi perusahaan non kualifikasi.
14. Lampiran 8A-7, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi perusahaan dana pensiun.
15. Lampiran 8A-8, yaitu lampiran khusus yang merupakan transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan bagi perusahaan pembiayaan.

3.2.7 Membuat Jurnal hingga Laporan Keuangan

Dalam akuntansi dan pembukuan, jurnal adalah semua transaksi keuangan yang terjadi pada suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologi dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi dan tanggal transaksi berjalan. Proses pencatatan ini disebut penjurnalan. Setelah jurnal

sudah dibuat semua selama 1 (satu) tahun, jurnal dibuat dalam bentuk *tabelaris*, yang didalamnya sudah termasuk tahap posting ke buku besar. Untuk mencegah terjadinya kesalahan, maka dibuat rumus untuk control agar tidak terjadi angka yang *double*. Setelah itu dibuat ke dalam neraca saldo dan disusun menjadi laporan keuangan (*Dapat dilihat pada lampiran XII*). Setiap entitas memiliki cara sendiri untuk mencatat setiap transaksi yang sedang berjalan, tetapi secara umum dibagi menjadi 2 jenis:

1. Jurnal umum, dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak masuk dalam jurnal khusus, misalnya pencatatan depresiasi aset tetap
2. Jurnal khusus, dipergunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara spesifik berdasarkan jenis, sesuai kebutuhan perusahaan. Jenis jurnal khusus yang sering dipergunakan adalah:
 - a) Jurnal penjualan (semua penjualan secara kredit)
 - b) Jurnal penerimaan kas (semua penerimaan kas secara tunai)
 - c) Jurnal pengeluaran kas (semua pengeluaran kas secara tunai)
 - d) Jurnal pembelian (semua pembelian secara kredit)

3.2.8 Menginput Jurnal ke MYOB

Myob adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengubah data akuntansi secara terkomputerisasi sampai menjadi bentuk laporan keuangan yang akurat. Myob memiliki 6 fitur, yaitu *Accounts, Banking, Sales, Purchase, Inventory, dan Card file*. Modul Accounts terdiri dari *accounts list, record journal entry, transaction jurnal, company data auditor, transfer money dan send to accountant*. (*Dapat dilihat pada lampiran XIII*)

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

3.3.1 Proses Pelaksanaan

Selama penugasan kerja magang, tugas yang dilakukan terkait dengan tax service dan accounting service, berikut rincian tugas per klien selama kerja magang berlangsung:

1. PT Grand Planet Indah

a. Merekap Gaji Karyawan dan Menghitung PPh Pasal 21

Gaji karyawan yang direkap adalah masa Pebruari 2013. Gaji karyawan direkap berdasarkan kategori divisi perusahaan, yaitu head office, non staff-HO, rehabilitation HO-Gunung BAY, rehabilitation-proyek AD 2, dan rehabilitation-proyek BCS.

b. Membuat Form Pengajuan Dana

Form pengajuan dana berisikan data mengenai gaji pokok, tunjangan lainnya, penghasilan bruto, dan PPh Pasal 21 terutang. Form pengajuan dana ini dimaksudkan agar klien mentransfer sebesar jumlah PPh terutang, yang kemudian digunakan untuk membayar PPh terutang tersebut melalui pembayaran menggunakan SSP di Bank.

2. PT Bangun Maju Terus

a. Merekap Gaji dan Menghitung PPh Pasal 21

Gaji karyawan yang direkap adalah masa Maret 2013.

b. Menginput Pajak Keluaran

Pajak keluaran yang diinput adalah masa pajak Januari 2013.

c. Menginput Pajak Masukan

Pajak masukan yang diinput adalah masa pajak Januari 2013.

d. Membuat SPT Masa PPh Pasal 21/26

SPT PPh Masa PPh Pasal 21/26 yang dibuat berupa SPT untuk masa Maret 2013.

Gambar 1.1
SPT Masa PPh 21/26

No.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
6	Pegawai Tetap	11	24.378.800	361.000
7	Penerima Pensiun Berkala	0	0	0
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas	3	2.663.100	0
9	Distributor MLM	0	0	0
10	Petugas Dinas Luar Asuransi	0	0	0
11	Perjaja Barang Dagangan	0	0	0
12	Tenaga Ahli	0	0	0
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap	0	0	0
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tertibem, Bonus atau Imbalan Lain	0	0	0
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun	0	0	0
16	Peserta Kegiatan	0	0	0

e. Membuat Form Pengajuan Dana dan Mengisi SSP

Form pengajuan dana berisikan data mengenai gaji pokok, tunjangan lainnya, penghasilan bruto, dan PPh Pasal 21 terutang. Form pengajuan dana ini dimaksudkan agar klien mentransfer sebesar jumlah PPh terutang yang kemudian digunakan untuk membayar PPh terutang tersebut melalui pembayaran menggunakan SSP di Bank.

3. PT Wacana Bahagia Sukses (PT WBS)

a. Penginputan Transaksi ke MYOB

Menginput transaksi bulan januari sampai dengan desember tahun 2012, dengan tujuan untuk membandingkan saldo di laporan keuangan yang dikerjakan menggunakan MYOB dengan yang dikerjakan menggunakan Microsoft excel. Saldo tersebut digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pada SPT Badan (SPT Form 1771).

b. Menginput PBI bulan Desember tahun 2012 ke MYOB

c. Membuat SPT Badan (SPT Form 1771), meliputi:

1. Lampiran 1771 Induk, mengisi tahun pajak, informasi mengenai identitas wajib pajak, dan menghitung penghasilan kena pajak hingga PPh kurang (lebih bayar), kemudian mengisi tanggal pelunasan atas PPh kurang bayar dan tanggal pelaporan, juga disertai dengan mencentang lampiran yang disertai dalam pelaporan SPT.
2. Lampiran I, mengisi tahun pajak, identitas wajib pajak, dan membuat penghasilan neto fiskal, yang juga meliputi koreksi fiskal
3. Lampiran II, mengisi tahun pajak, identitas wajib pajak, dan mengisi rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, yang angkanya diisi dari laporan laba rugi
4. Lampiran III, mengisi tahun pajak dan identitas wajib pajak yang meliputi nama dan NPWP. PT WBS dalam tahun 2012 ini tidak terdapat kredit pajak dalam negeri.
5. Lampiran IV, mengisi objek pajak yang dikenakan PPh final yaitu bunga bank.

6. Lampiran V, mengisi daftar modal yang disetorkan oleh masing-masing pemilik modal dan susunan kepengurusan.
 7. Lampiran VI, informasi yang diisi adalah identitas Wajib Pajak saja, karena PT WBS tidak memiliki perusahaan afiliasi.
 8. Lampiran 1A, membuat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal atas aset yang dimiliki PT WBS. Lampiran 1A diinput dengan menggunakan Microsoft excel dan *e-spt*. Dengan menggunakan *e-spt*, bentuk lampiran 1A sudah sesuai dengan format lampiran 1A yang diperbolehkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kemudian kesalahan penghitungan juga dapat diminimalisasi.
 9. Lampiran 8A-6, karena PT.WBS bergerak di bidang billiard, maka termasuk kategori non kualifikasi, sehingga PT.WBS menggunakan lampiran 8A-6.
- d. Laporan Keuangan, meliputi neraca dan laba rugi.
 - e. Membuat SSP atas PPh Pasal 29 SPT Badan.

4. PT Terus Jaya

- a. Penginputan Transaksi ke Excel (Membuat kertas kerja SPT)
Menginput transaksi bulan maret sampai dengan desember tahun 2012, dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan yang nantinya akan diinput menggunakan MYOB.
- b. Membuat SPT Badan (SPT Form 1771), meliputi:
 1. Lampiran 1771 Induk, mengisi tahun pajak, informasi mengenai identitas wajib pajak, dan menghitung penghasilan kena pajak hingga PPh kurang (lebih bayar). SPT PT Terus Jaya di tahun 2012 adalah nihil, karena PT

TJ merupakan perusahaan baru yang berdiri di bulan Maret tahun 2012 dan mengalami kerugian.

2. Lampiran I, mengisi tahun pajak, identitas wajib pajak, dan membuat penghasilan neto fiskal, yang juga meliputi koreksi fiskal.
 3. Lampiran II, mengisi tahun pajak, identitas wajib pajak, dan mengisi rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, yang angkanya diisi dari laporan laba rugi.
 4. Lampiran III, mengisi tahun pajak, identitas wajib pajak yang meliputi nama dan NPWP, mengisi kredit pajak dalam negeri, yang berupa PPh Pasal 23 atas *legal fee*.
 5. Lampiran IV, mengisi objek pajak yang dikenakan PPh final yaitu bunga bank
 6. Lampiran V, mengisi daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris dari PT Terus Jaya.
 7. Lampiran VI, informasi yang diisi adalah identitas Wajib Pajak saja, karena PT TJ tidak memiliki perusahaan afiliasi.
 8. Lampiran 1A, membuat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal atas aset yang dimiliki PT Terus Jaya.
 9. Lampiran 2A, karena tahun 2012 ini merupakan tahun pertama, maka PT Terus Jaya mengalami kerugian, sehingga wajib melampirkan Lampiran 2A yang berisikan kompensasi kerugian fiskal.
 10. Lampiran 8A-6, karena PT Terus Jaya bergerak di bidang restoran, maka termasuk dalam kategori non kualifikasi, sehingga PT Terus Jaya menggunakan lampiran 8A-6.
- c. Laporan Keuangan, meliputi neraca dan laba rugi.

d. Penginputan transaksi ke MYOB

Menginput transaksi bulan Maret sampai dengan juni tahun 2012, dengan tujuan untuk memberikan laporan keuangan kepada klien sesuai dengan kontrak kerja antara Tjahjadi Konsultan dan PT Terus Jaya.

5. Orang Pribadi

Dalam pelaksanaan magang, terdapat klien wajib pajak orang pribadi yang ditangani. Berikut ini merupakan rincian pengerjaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi:

1) SPT Form 1770, OPPT

- a. Yakub merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki dua sumber penghasilan, yaitu penghasilan dari pemberi kerja di sebuah perusahaan dan penghasilan dari usaha dagang barang elektronik. SPT yang dibuat meliputi lampiran:

1. Lampiran Peredaran bruto, yaitu membuat kolom peredaran bruto dengan format yang diperbolehkan Direktorat Jendral Pajak. Untuk peredaran brutonya didapat dari klien ketika melakukan permintaan data.
2. Lampiran Peredaran bruto OPPT, yaitu membuat kolom peredaran bruto dengan format yang diperbolehkan Direktorat Jendral Pajak. Untuk peredaran brutonya didapat dari klien ketika melakukan permintaan data. Dalam lampiran ini terdapat alamat, NPWP, penghasilan dari peredaran usaha (peredaran bruto), dan PPh Pasal 25 yang dibayar selama tahun 2012.

3. Daftar perubahan harta, yaitu membuat daftar yang telah dijual dan dibeli selama tahun 2012, dimana data tersebut diminta sebelumnya ke klien. Dalam daftar perubahan harta terdapat kolom no, nama aset, tahun perolehan, harga perolehan tahun 2011, harga perolehan tahun 2012, dan jumlah mutasi (selisih) selama tahun 2012. Jika terdapat pembelian harta, maka akan mempengaruhi posisi keuangan (kas), begitu juga sebaliknya. Apabila terdapat pembelian harta secara kredit, maka klien tersebut harus menginformasikan mengenai surat hutang dari bank/pihak lain, surat-surat yang berhubungan dengan pembelian aset tersebut.
4. Posisi Keuangan, yaitu menghitung saldo kas akhir yang dimiliki oleh klien, dengan cara pada awal bulan pebruari terdapat permintaan data, dari permintaan data tersebut dapat digunakan untuk membuat posisi keuangan, karena di data tersebut mencakup penerimaan kas selama tahun 2012 dan pengeluaran kas selama tahun 2012.
5. Lampiran IV, yaitu mengisi daftar anggota keluarga yang ditanggung oleh Wajib Pajak, seperti istri, anak, dan ibu. Selain itu mengisi kewajiban pada akhir tahun, yang didapat dari surat hutang atau perhitungan hutang menggunakan rumus. Kemudian mengisi kolom harta pada akhir tahun yang didapatkan dari daftar perubahan harta.

6. Lampiran III, yaitu mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final. Pada SPT Yakub, yang dikenakan PPh final yaitu bunga atas deposito.
7. Lampiran II, yaitu mengisi daftar pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, yang didapat dari bukti potong 1721-A1.
8. Lampiran I, yaitu mengisi penghasilan neto dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas, yang angkanya diisi dari lampiran peredaran bruto dan dikalikan dengan norma yang sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-536/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000. Kemudian mengisi penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan yang diisi dari lampiran II.
9. Lampiran 1770 Induk, yaitu menghitung PPh terutang dengan cara mengisi penghasilan yang didapat selama setahun yang didapat dari lampiran I. Setelah itu mengurangi penghasilan neto setelah dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk mendapatkan PPh terutang, maka kalikan PKP dengan tarif pasal 17 UU. Kemudian hasil tersebut dikurangkan dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh yang dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah (diisi dari lampiran II jumlah bagian A kolom 7), setelah dikurangkan didapat PPh yang harus dibayar sendiri kemudian dikurangkan dengan kredit pajak (PPh yang dibayar sendiri pada tahun berjalan), hasil dari pengurangan tersebut adalah jumlah kurang

(lebih) bayar. kemudian mengisi tanggal pelunasan SPT Tahunan, mencentang lampiran-lampiran yang disertakan dalam pelaporan SPT, seperti surat penggunaan norma penghitungan, lampiran OPPT, dan sebagainya. Kemudian mengisi kolom tanggal lapor dan nama lengkap. Ketika sudah selesai pembuatan SPT, maka SPT dikirim ke klien untuk diperiksa atau klien datang ke kantor, kemudian Bp.Hamdani menjelaskan isi SPT, apabila isi SPT sudah sesuai dengan data maka SPT tersebut ditanda tangan oleh Wajib Pajak kemudian dilaporkan.

10. Kewajiban tahun 2013, yaitu menghitung angsuran PPh Pasal 25 dari bulan Januari hingga Maret 2013, dengan cara peredaran bruto setiap tahun dikalikan dengan 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

Klien Orang Pribadi lainnya yang merupakan OPPT dengan tahap pengerjaan yang sama, yaitu:

b. Fredrick

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.300.000.000 dan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.200.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.18.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp. 20.000.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.18.000.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp.2.000.000.

c. Pieter

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.430.000.000 dan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.300.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.21.120.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.25.000.050. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.15.000.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp.3.200.000 dan dipotong oleh pihak ketiga sebesar Rp.6.500.000 sehubungan dengan pekerjaan.

d. Toni

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.105.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 40% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.19.800.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.1.200.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.316.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp.792.000.000.

e. Andhika

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.308.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.19.800.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.5.900.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.4.700.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya Rp.2.000.000.

f. Samuel

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.300.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar

30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.21.120.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.4.000.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.2.800.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya.

g. Suhendi

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.129.000.000 dan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.56.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.18.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.76.000.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.3.000.700 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya.

2) SPT Form 1770

a. Wisnu merupakan Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas dagang barang elektronik dan istrinya memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja. SPT yang dibuat meliputi:

1. Lampiran Peredaran Bruto, yaitu membuat kolom peredaran bruto dengan format yang diperbolehkan Direktorat Jendral Pajak. Untuk peredaran brutonya didapat dari klien ketika melakukan permintaan data.
2. Daftar perubahan harta, yaitu membuat daftar yang telah dijual dan dibeli selama tahun 2012, dimana data tersebut diminta sebelumnya ke klien. Dalam daftar perubahan harta terdapat kolom no, nama aset, tahun perolehan, harga perolehan tahun 2011, harga

perolehan tahun 2012, dan jumlah mutasi (selisih) selama tahun 2012. Jika terdapat pembelian harta, maka akan mempengaruhi posisi keuangan (kas), begitu juga sebaliknya. Apabila terdapat pembelian harta secara kredit, maka klien tersebut harus menginformasikan mengenai surat hutang dari bank/pihak lain, surat-surat yang berhubungan dengan pembelian aset tersebut.

4. Posisi Keuangan, yaitu menghitung saldo kas akhir yang dimiliki oleh klien, dengan cara pada awal bulan pebruari terdapat permintaan data, dari permintaan data tersebut dapat digunakan untuk membuat posisi keuangan, karena di data tersebut mencakup penerimaan kas selama tahun 2012 dan pengeluaran kas selama tahun 2012.
5. Lampiran IV, yaitu mengisi daftar anggota keluarga yang ditanggung oleh Wajib Pajak, seperti istri, anak, dan ibu. Selain itu mengisi kewajiban pada akhir tahun, yang didapat dari surat hutang atau perhitungan hutang menggunakan rumus. Kemudian mengisi kolom harta pada akhir tahun yang didapatkan dari daftar perubahan harta.
6. Lampiran III, yaitu mengisi tahun pajak dan memastikan semuanya sudah sesuai, untuk SPT Jongki terdapat penghasilan istri dari satu pemberi kerja sehingga dikenakan PPh final.

7. Lampiran II, yaitu mengisi daftar pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, yang didapat dari bukti potong 1721-A1.
8. Lampiran I, yaitu mengisi penghasilan neto dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas, yang angkanya diisi dari lampiran peredaran bruto dan dikalikan dengan norma yang sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-536/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000. Kemudian mengisi penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan yang diisi dari lampiran II.
9. Lampiran 1770 Induk, yaitu menghitung PPh terutang dengan cara mengisi penghasilan yang didapat selama setahun yang didapat dari lampiran I. Setelah itu mengurangi penghasilan neto setelah dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk mendapat Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk mendapatkan PPh terutang, maka kalikan PKP dengan tarif pasal 17 UU. Kemudian hasil tersebut dikurangkan dengan PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh yang dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah (diisi dari lampiran II jumlah bagian A kolom 7), setelah dikurangkan didapat PPh yang harus dibayar sendiri kemudian dikurangkan dengan kredit pajak (PPh yang dibayar sendiri pada tahun berjalan), hasil dari pengurangan tersebut adalah jumlah kurang (lebih) bayar. kemudian mengisi tanggal pelunasan SPT Tahunan, mencentang lampiran-lampiran yang disertakan dalam pelaporan SPT, seperti surat

penggunaan norma penghitungan, lampiran peredaran bruto, dan sebagainya. Kemudian mengisi kolom tanggal lapor dan nama lengkap. Ketika sudah selesai pembuatan SPT, maka SPT dikirim ke klien untuk diperiksa atau klien datang ke kantor, kemudian menjelaskan isi SPT, apabila isi SPT sudah sesuai dengan data, maka SPT tersebut ditanda tangan oleh Wajib Pajak dan kemudian dilaporkan.

10. Kewajiban Tahun 2013, yaitu menghitung angsuran PPh Pasal 25 dari bulan Maret hingga Pebruari 2014, dengan cara PPh yang harus dibayar sendiri dibagi 12 (diisi dari lampiran 1770 Induk no.21).

Klien Orang Pribadi lainnya yang merupakan OP dengan Form SPT 1770 dengan tahap pengerjaan yang sama, yaitu:

b. Indra

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.122.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.18.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.900.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp8.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya.

c. Yandi

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.650.000.000, yang terdiri dari penghasilan atas penjualan bakmie sebesar Rp.590.000.000 dan kue sebesar Rp. 55.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 25% untuk bakmie dan 35% untuk kue dan dikurangi

PTKP sebesar Rp.34.320.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp15.000.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.3.000.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur Rp.1.268.000.

d. Vira

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.26.000.000, yang merupakan penghasilan lainnya, bukan dari usaha. Perhitungan pajak terutang dikurangi PTKP sebesar Rp15.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.520.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.66.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur Rp.43.000.

e. Ronald

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.58.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 40% dan dikurangi PTKP sebesar Rp18.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.5.000.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.1.600.000, setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur Rp.270.000.

f. Martin

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.103.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 38% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.19.800.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.900.000. Pajak

kurang bayar diperoleh Rp.215.000 setelah dikurangi angsuran PPh pasal 25 tahun sebelumnya. Angsuran PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur Rp81.000.

g. Evana

Membuat dan mengisi lampiran IV sampai dengan induk, yg meliputi tahun pajak dan identitas wajib pajak. Karena klien ini baru memiliki perusahaan dan belum mendapatkan keuntungan, sehingga dalam pelaporan SPT Orang Pribadi, klien ini memberikan surat tidak berpenghasilan. Dimana penulis membuat surat tidak berpenghasilan tersebut sesuai dengan format yang diperbolehkan oleh DJP.

h. Mia

Membuat dan mengisi lampiran IV sampai dengan induk, yg meliputi tahun pajak dan identitas wajib pajak. Karena klien ini merupakan pensiunan sehingga dalam pelaporan SPT Orang Pribadi, klien ini memberikan surat tidak berpenghasilan. Dimana penulis membuat surat tidak berpenghasilan tersebut sesuai dengan format yang diperbolehkan oleh DJP.

i. Dharma

Dengan rincian peredaran bruto sebesar Rp.65.000.000. Perhitungan pajak terutang menggunakan norma sebesar 30% dan dikurangi PTKP sebesar Rp.15.480.000 sehingga pajak terutang yang ditanggung sebesar Rp.340.000. Pajak kurang bayar diperoleh Rp.340.000. PPh pasal 25 selanjutnya yang akan diangsur sebesar Rp.28.000.

3) SPT Form 1770S

a) Richmod merupakan orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak memiliki pekerjaan bebas, maka mengisi SPT form 1770S. SPT yang dibuat meliputi:

1. Daftar Perubahan Harta, yaitu membuat daftar yang telah dijual dan dibeli selama tahun 2012, dimana data tersebut diminta sebelumnya ke klien. Dalam daftar perubahan harta terdapat kolom no, nama aset, tahun perolehan, harga perolehan tahun 2011, harga perolehan tahun 2012, dan jumlah mutasi (selisih) selama tahun 2012. Jika terdapat pembelian harta, maka akan mempengaruhi posisi keuangan (kas), begitu juga sebaliknya. Apabila terdapat pembelian harta secara kredit, maka klien tersebut harus menginformasikan mengenai surat hutang dari bank/pihak lain, surat-surat yang berhubungan dengan pembelian aset tersebut.

2. Posisi Keuangan, yaitu menghitung saldo kas akhir yang dimiliki oleh klien, dengan cara pada awal bulan pebruari terdapat permintaan data, dari permintaan data tersebut dapat digunakan untuk membuat posisi keuangan, karena di data tersebut mencakup penerimaan kas selama tahun 2012 dan pengeluaran kas selama tahun 2012.

3. Lampiran II, yaitu mengisi daftar anggota keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak, kewajiban pada akhir tahun. kolom harta yang dimiliki hingga akhir tahun 2012, dimana angkanya diisi dari perubahan

daftar harta, dan penghasilan yang dikenakan PPh final. Dalam SPT Reza terdapat penjualan dan pembelian rumah, sehingga dikenakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan untuk transaksi penjualan rumah. Kemudian transaksi pembelian harta berpengaruh terhadap posisi keuangan.

4. Lampiran I, yaitu mengisi penghasilan yang dipotong dan/ atau dipungut oleh pihak lain.
5. Lampiran 1770S Induk, yaitu mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang angkanya dapat dilihat dari bukti potong form 1721-A1, kemudian dikurangi dengan PTKP, maka didapat PKP (Penghasilan Kena Pajak). Setelah itu PKP dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 UU PPh angka 8, kemudian dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/ dipungut oleh pihak lain dan atau ditanggung pemerintah, maka didapat PPh kurang bayar (PPh Pasal 29). Dalam SPT ini tidak terutang PPh karena PPh telah dipotong oleh pihak lain. Selain itu juga mencentang lampiran yang disertai dalam pelaporan SPT dan mengisi kolom tanggal lapor SPT.

Klien Orang Pribadi lainnya yang merupakan OP dengan SPT Form 1770S dengan tahap pengerjaan yang sama, yaitu:

b. Sasya

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.86.000.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/1)Rp15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp.70.160.000.

PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp.12.000.000 setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp.12.000.000.

c. Silvi

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.43.300.000, kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0)Rp15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp.27.000.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp.1.300.000. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp.1.300.000 dan PPh yang harus dibayar adalah nihil.

d. Amel

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.128.000.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (TK/0)Rp15.840.000 menjadi PKP sebesar Rp.112.160.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp.12.000.000. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp.12.000.000 dan PPh yang harus dibayar adalah nihil.

e. Rangga

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.415.000.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/2)Rp19.800.000 menjadi PKP sebesar Rp.395.000.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp.68.947.000 setelah

itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp.68.900.000 dan PPh yang harus dibayar adalah nihil.

f. Melly

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.129.000.000, kemudian dikurangi dengan PTKP (K/1) Rp18.840.000 menjadi PKP sebesar Rp.110.000.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp.11.000.000 setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp.11.000.000 dan PPh yang harus dibayar adalah nihil.

g. Ridwan

Dengan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp.104.000.000 kemudian dikurangi dengan PTKP (K/3) Rp18.480.000 menjadi PKP sebesar Rp.83.000.000. PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh dan mendapatkan PPh terutang sebesar Rp41.000.000. setelah itu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain sebesar Rp.41.000.000 dan PPh yang harus dibayar adalah nihil.

3.3.2 Kendala yang ditemukan

a) PT Grand Planet Indah

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 terdapat insentif karyawan dan rapelan (lemburan). Kendalanya adalah penulis belum pernah menangani insentif dan belum mengenal istilah rapelan,

sehingga rapelan dan insentif karyawan tidak dimasukkan ke tunjangan lainnya, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah penghasilan bruto yang diterima.

b) PT Bangun Maju Terus

Merekap gaji karyawan, menghitung PPh Pasal 21 dan membuat SPT Masa PPh Pasal 21, diperlukan ketelitian dan kepastian data. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, penulis mengalami ketidakpastian data. Ketika menghitung PPh Pasal 21 terdapat karyawan baru dan statusnya tidak diinformasikan, sehingga hal tersebut mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21, karena status tidak diinformasikan, maka penulis tidak tahu berapa Penghasilan Tidak Kena Pajaknya (PTKP).

c) PT Terus Jaya

Dalam penginputan transaksi PT TJ ke kertas kerja *microsoft excel*, penulis mengalami kesulitan, yaitu bukti pengeluaran kas yang ada tidak beraturan sehingga penulis harus menghitung ulang untuk menghindari terjadinya kesalahan. Selain itu, informasi yang diterima tidak jelas, sehingga muncul banyak pertanyaan, seperti transaksi yang terjadi dimulai tanggal berapa, biaya-biaya apa saja yang terjadi selama tahun 2012.

d) PT WBS

Penginputan transaksi yang dilakukan menggunakan aplikasi MYOB. Penginputan transaksi selama setahun dilakukan untuk satu (1) MYOB, jadi setiap ganti tahun, maka MYOB juga dibuat untuk tahun yang baru. Kendala dalam penginputan MYOB adalah terdapat perbedaan biaya-biaya yang terdapat pada tahun 2011 dan tahun 2012. Pada tahun 2012, terdapat lebih banyak jenis biaya daripada tahun 2011, hal tersebut baru disadari oleh

penulis ketika menampilkan laporan keuangan. Apabila dilihat dari nominal, sudah benar dan sudah sesuai, tetapi jika dilihat dari jenis biaya tidak sesuai dengan kertas kerja *microsoft excel*. Laporan keuangan yang ada di MYOB harus sesuai dengan laporan keuangan yang dibuat dengan menggunakan *Microsoft excel*.

e) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam penyusunan SPT terdapat kendala data perubahan aset dan status PTKP yang tidak diinformasikan secara lengkap. Untuk SPT keluarga, kendala yang ditemui adalah ketika terdapat pembelian tanah, maka daftar perubahan aset akan berubah, sehingga terdapat kemungkinan asset tersebut tidak diperhitungkan dalam salah satu SPT.

3.3.3 Solusi atas Kendala yang ditemukan

a) PT Grand Planet Indah

Menanyakan masalah yang ada kepada supervisor pelaksanaan magang.

b) PT Bangun Maju Terus

Menghubungi pihak klien yang bertanggung jawab atas masalah tersebut untuk menanyakan status karyawan tersebut.

c) PT Terus jaya

Menanyakan hal yang tidak jelas kepada klien yang dapat memberikan informasi yang jelas, melalui telepon dan bertemu secara langsung dengan membawa bukti-bukti kas yang tidak jelas.

d) PT Wacana Bahagia Sukses

Menanyakan kendala kepada supervisor dan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan biaya tersebut harus dikoreksi dan dipasangkan dengan biaya yang seharusnya.

e) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Menghubungi klien secara langsung untuk menanyakan adakah aset yang dijual dan tambahan aset yang diperoleh pada periode tersebut serta adakah perubahan status PTKP. Teliti dan fokus dalam mengumpulkan data.

UMMN